

---

## **EXECUTIVE HEAVY DALAM SISTEM LEGISLASI INDONESIA: KRISIS CHECK AND BALANCES DAN ANCAMAN TERHADAP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL**

Aisyah Azizah Hafidz<sup>1</sup>, Sisca Novalia<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia ([syhzzh@gmail.com](mailto:syhzzh@gmail.com))

<sup>2</sup> Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia ([siscanovaalia@radenintan.ac.id](mailto:siscanovaalia@radenintan.ac.id))

---

### **Article Info**

#### **Article history:**

Pengajuan 15 April 2026

Diterima 05 Mei 2026

Diterbitkan 19 Mei 2026

---

#### **Keywords:**

*executive heavy;*

*check and balances;*

legislasi;

demokrasi konstitusional;

partisipasi publik.

---

### **ABSTRAK**

Sistem ketatanegaraan Indonesia secara normatif menempatkan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam posisi yang sejajar dan saling mengawasi. Akan tetapi, dinamika praktis dalam proses pembentukan undang-undang justru memperlihatkan kecenderungan yang berlawanan dengan prinsip tersebut. Fenomena *executive heavy* menjadi pola yang semakin menguat, ditandai oleh dominasi cabang eksekutif dalam inisiatif legislasi, lemahnya independensi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta minimnya ruang partisipasi publik yang bermakna. Artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis bagaimana fenomena tersebut berlangsung dalam konteks legislasi Indonesia, serta dampaknya terhadap keberlangsungan demokrasi konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus, merujuk pada dua undang-undang yang menjadi sorotan publik, yakni Undang-Undang Cipta Kerja dan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Temuan menunjukkan bahwa proses legislasi yang berlangsung cepat dan tertutup, disertai dengan melemahnya mekanisme *check and balances*, telah menggeser fungsi DPR dari lembaga pengawas menjadi lembaga yang sekadar melegitimasi kehendak eksekutif. Kondisi ini berpotensi merusak prinsip negara hukum demokratis dan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif. Artikel ini merekomendasikan tiga langkah reformasi utama: penguatan fungsi pengawasan DPR, pelembagaan partisipasi publik yang bermakna, serta peningkatan transparansi proses legislasi berbasis digital.

---

### **Corresponding Author:**

Aisyah Azizah Hafidz,

UIN Raden Intan Lampung, Jl. Pulau Bangka Perumahan Tirtayasa Indah No.14, Bandar Lampung 35134, Indonesia

Email: [syhzzh@gmail.com](mailto:syhzzh@gmail.com)

---

### **Pendahuluan**

Salah satu fondasi terpenting dalam negara demokrasi konstitusional adalah kehadiran mekanisme saling mengawasi dan saling membatasi di antara cabang-cabang kekuasaan negara. Prinsip ini, yang dikenal luas sebagai *check and balances*, bukan sekadar konstruksi teoritis belaka,

melainkan merupakan jaminan nyata agar tidak satu pun lembaga negara yang mampu mengonsolidasikan kekuasaan secara berlebihan dan tanpa pertanggungjawaban. Indonesia, sebagai negara yang meneguhkan dirinya sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara konstitusional mengakui prinsip tersebut. Akan tetapi, pengakuan normatif yang tercantum dalam teks konstitusi tidak serta merta tercermin dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan.

Dalam satu dekade terakhir, dinamika legislasi Indonesia menunjukkan pola yang cukup mengkhawatirkan. Alih-alih berjalan seimbang, proses pembentukan undang-undang kerap dikuasai oleh agenda eksekutif. Dewan Perwakilan Rakyat, yang seharusnya menjadi representasi kedaulatan rakyat sekaligus penyeimbang kekuatan pemerintah, dalam banyak kasus justru tampil lebih sebagai lembaga legitimasi ketimbang lembaga deliberasi yang independen. Kondisi demikian melahirkan apa yang dalam kajian ilmu politik dan hukum tata negara disebut sebagai fenomena *executive heavy*, yakni ketimpangan kekuasaan yang menempatkan eksekutif sebagai aktor dominan dalam proses pembuatan kebijakan publik melalui jalur legislasi (Butt & Lindsey, 2023).

Dua kasus legislasi yang paling mencerminkan fenomena ini adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua undang-undang tersebut tidak hanya menuai kritik keras dari masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi internasional, tetapi juga mendapat koreksi dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Proses pembentukannya berlangsung dengan kecepatan yang tidak lazim, minim transparansi, dan tanpa mekanisme partisipasi publik yang memadai (Herlambang P. Wiratraman, 2022). Fakta ini memperlihatkan bahwa persoalan *executive heavy* bukan sekadar isu akademik, melainkan ancaman konkret terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

Penelitian terdahulu telah banyak mengangkat persoalan dominasi eksekutif dalam legislasi Indonesia, namun sebagian besar masih bersifat deskriptif dan belum menghubungkannya secara sistematis dengan dampaknya terhadap struktur demokrasi konstitusional secara keseluruhan. Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menawarkan analisis yang lebih kritis dan menyeluruh. Tujuan penulisan ini adalah: pertama, mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk dominasi eksekutif dalam proses legislasi Indonesia; kedua, mengkaji dampak fenomena tersebut terhadap prinsip *check and balances* dan demokrasi konstitusional; dan ketiga, merumuskan gagasan reformasi yang konkret dan dapat diterapkan.

### **Metode Penelitian/Metode Kajian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan maupun yang terkandung dalam doktrin dan prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam ilmu hukum tata negara (Marzuki, 2021). Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang diteliti berkaitan erat dengan bagaimana norma konstitusional dan peraturan perundang-undangan dipraktikkan dalam proses legislasi.

Artikel ini menggabungkan tiga pendekatan analitis yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelusuri dan mendefinisikan konsep-konsep kunci seperti *executive heavy*, *check and balances*, dan demokrasi konstitusional berdasarkan literatur akademik terkini. Kedua, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan guna menelaah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta undang-undang sektoral yang relevan. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis dua kasus legislasi, yaitu UU Cipta Kerja dan Revisi UU KPK, sebagai ilustrasi empiris dari fenomena yang dikaji.

Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, yakni konstitusi, undang-undang, putusan pengadilan, serta dokumen resmi pemerintah dan DPR; bahan hukum sekunder, meliputi buku teks, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan interpretasi dan argumentasi hukum yang kritis, bukan sekadar deskripsi faktual.

### **Hasil dan Pembahasan**

Secara konstitusional, kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR bersama presiden. Namun dalam praktik, distribusi inisiatif yang sesungguhnya sangat tidak seimbang. Data dari Badan Legislasi DPR menunjukkan bahwa dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024, mayoritas rancangan undang-undang prioritas berasal dari inisiatif pemerintah atau merupakan permintaan pemerintah kepada DPR untuk segera dibahas (*Laporan Kinerja DPR RI*, n.d.). Fenomena ini bukan merupakan hal baru, melainkan pola yang sudah berlangsung sejak era reformasi, namun semakin menguat sejak terbentuknya koalisi besar di parlemen.

Ada beberapa faktor struktural yang menjelaskan mengapa eksekutif mendominasi proses ini. Pertama, pemerintah memiliki kapasitas teknis dan sumber daya yang jauh lebih besar dibandingkan DPR dalam menyiapkan naskah akademik dan draf rancangan undang-undang. Kementerian Hukum dan HAM, beserta satuan kerja di setiap kementerian, memiliki tenaga ahli legislasi yang terlatih dan didukung anggaran yang memadai. Kedua, pemerintah memiliki akses terhadap data, informasi, dan kajian kebijakan yang tidak selalu tersedia bagi anggota DPR. Ketimpangan informasi ini menciptakan asimetri kekuasaan yang secara tidak langsung melemahkan posisi tawar DPR dalam pembahasan legislasi.

Faktor paling krusial yang menopang dominasi eksekutif dalam legislasi adalah konstruksi koalisi politik yang terbentuk pasca-pemilu. Sejak pemerintahan Joko Widodo periode pertama, tren yang berkembang adalah terbentuknya koalisi yang sangat besar, mencakup sebagian besar partai di parlemen. Pada periode kedua (2019-2024), hampir tidak ada partai yang secara konsisten mengambil posisi oposisi struktural terhadap pemerintah. Kondisi ini oleh Mietzner disebut sebagai *promiscuous powersharing*, di mana bagi-bagi kekuasaan yang terlalu luas justru menghilangkan insentif bagi partai-partai untuk berfungsi sebagai pengawas yang kritis.

Akibat dari konfigurasi politik ini, DPR kehilangan salah satu fungsinya yang paling fundamental, yakni fungsi legislasi yang independen. Ketika mayoritas anggota DPR adalah bagian dari partai-partai pendukung pemerintah, sulit mengharapkan mereka untuk secara sungguh-sungguh menolak atau mengubah substansial suatu rancangan undang-undang yang datang dari eksekutif. Menurut Eve Warburton, proses pembentukan UU Cipta Kerja menunjukkan lemahnya deliberasi politik di parlemen karena konfigurasi koalisi dan kepentingan elite membuat arah keputusan legislasi pada dasarnya telah ditentukan sebelum pengambilan keputusan formal dilakukan.

Lebih jauh lagi, penelitian Eko, Thea dan Satriya (2025) menunjukkan bahwa pengaruh eksekutif tidak hanya hadir secara formal melalui mekanisme legislasi, tetapi juga melalui jalur-jalur informal seperti lobi-lobi partai, penempatan kader di posisi strategis DPR, serta kendali terhadap distribusi sumber daya politik dan ekonomi yang membuat legislator sulit bersikap mandiri. Pola ini mempertegas bahwa persoalan *executive heavy* tidak cukup diselesaikan hanya dengan reformasi prosedural, melainkan juga memerlukan perubahan dalam kultur dan insentif politik yang lebih mendasar.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara eksplisit mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan. Namun demikian, ketentuan formal ini tidak lantas menjamin bahwa aspirasi publik benar-benar dipertimbangkan dan mempengaruhi substansi undang-undang yang dihasilkan. Dalam praktik, konsultasi publik kerap dilaksanakan sebagai kewajiban prosedural yang harus dipenuhi, bukan sebagai proses autentik untuk menampung dan mengintegrasikan suara masyarakat ke dalam rancangan kebijakan ).

Kasus yang paling jelas mengilustrasikan persoalan ini adalah pembentukan UU Cipta Kerja. Rancangan undang-undang setebal ratusan pasal yang mengubah lebih dari 79 undang-undang eksisting ini dibahas dalam waktu yang sangat singkat. Draf resmi yang tersedia untuk publik berulang kali berubah, bahkan setelah disahkan oleh DPR. Organisasi buruh, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil yang mengajukan keberatan tidak mendapatkan tanggapan yang substantif selama proses pembahasan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020 secara tegas menyatakan bahwa proses pembentukan UU tersebut bersifat inkonstitusional bersyarat, karena tidak memenuhi standar *meaningful participation* atau partisipasi publik yang bermakna.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum legislasi di Indonesia karena pertama kalinya secara eksplisit mengukuhkan konsep *meaningful participation* sebagai bagian dari standar konstitusional dalam pembentukan undang-undang. Menurut putusan tersebut, partisipasi publik yang bermakna mengandung tiga elemen inti: hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas penerimaan atau penolakan pendapat yang disampaikan (*right to receive explanation*).

Standar ini merupakan kemajuan normatif yang signifikan. Akan tetapi, efektivitasnya dalam jangka panjang sangat bergantung pada kesediaan pembentuk undang-undang untuk mematuhiinya secara konsisten, bukan hanya ketika ada tekanan hukum. Kekhawatiran yang ada adalah bahwa

pemerintah dan DPR mungkin hanya melakukan penyesuaian prosedural minimum untuk memenuhi formalitas, tanpa benar-benar mengubah cara mereka mengelola proses legislasi (Eko Rinaldo Damanik et al., 2025). Hal ini terlihat dari fakta bahwa setelah putusan MK tersebut, UU Cipta Kerja kemudian diperbaiki dan disahkan kembali melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022, yang dalam prosesnya kembali menuai kritik terkait minimnya partisipasi publik.

Akumulasi dari dua persoalan di atas, yakni dominasi eksekutif dalam inisiatif legislasi dan lemahnya partisipasi publik, menghasilkan dampak yang cukup serius terhadap kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia. Dampak pertama adalah melemahnya fungsi pengawasan DPR. Ketika DPR tidak lagi mampu bersikap independen terhadap eksekutif, maka mekanisme *check and balances* kehilangan salah satu pilarnya yang paling penting. Undang-undang yang lahir dari proses semacam ini lebih mencerminkan preferensi eksekutif daripada kepentingan rakyat yang seharusnya direpresentasikan oleh parlemen.

Dampak kedua adalah meningkatnya potensi penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa pengawasan legislatif yang efektif, eksekutif memiliki ruang yang lebih luas untuk menggunakan instrumen hukum demi kepentingan politik jangka pendek atau kepentingan kelompok tertentu. Revisi UU KPK adalah contoh yang paling sering dikutip dalam konteks ini. Perubahan yang melemahkan KPK dalam waktu singkat dan tanpa perdebatan substantif di DPR dianggap oleh banyak pihak sebagai upaya sistematis untuk melemahkan salah satu lembaga antikorupsi terkuat di Asia Tenggara. Tindakan ini tidak hanya merugikan upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga mengirim sinyal bahwa hukum dapat dijadikan alat untuk melindungi kepentingan tertentu.

Dampak ketiga, yang mungkin paling jauh jangkauannya, adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi legislatif dan hukum secara umum. Ketika masyarakat berulang kali menyaksikan proses legislasi yang tidak transparan dan tampak tidak responsif terhadap aspirasi mereka, kepercayaan terhadap legitimitas hukum yang dihasilkan pun terkikis. Survei dari berbagai lembaga konsisten menunjukkan tren penurunan kepercayaan publik terhadap DPR selama beberapa tahun terakhir (*Rilis Survei LSI 09 April 2023*, n.d.). Kepercayaan publik bukan sekadar modal sosial yang baik untuk dimiliki; ia merupakan prasyarat bagi efektivitas hukum itu sendiri, karena hukum yang tidak dipercaya sulit untuk dipatuhi secara sukarela.

Dalam kerangka teoritis yang lebih luas, kondisi ini berkaitan langsung dengan konsep *rule of law* atau supremasi hukum. Salah satu indikator paling penting dari *rule of law* yang berkualitas adalah bahwa hukum dibentuk melalui proses yang adil, terbuka, dan partisipatif, serta tidak digunakan sebagai instrumen kekuasaan oleh satu kelompok atas kelompok lainnya. Ketika proses legislasi didominasi oleh satu cabang kekuasaan dan tidak mencerminkan aspirasi publik secara autentik, maka supremasi hukum yang ada pun lebih bersifat formal daripada substantif (Eisen, 2021). Kondisi ini yang oleh beberapa akademisi disebut sebagai *constitutional backsliding* atau kemunduran konstitusional, yaitu proses degradasi demokrasi yang terjadi bukan melalui penghancuran formal institusi, melainkan melalui pengosongan substansi dan fungsi institusi tersebut dari dalam.

Reformasi pertama yang mendesak adalah penguatan kelembagaan DPR sebagai kekuatan pengawas yang sungguh-sungguh independen. Langkah ini memerlukan perubahan pada beberapa lapisan sekaligus. Pada lapisan kelembagaan, perlu ada penguatan kapasitas Badan Legislasi dan alat kelengkapan DPR lainnya, termasuk penyediaan tenaga ahli legislasi yang profesional dan tidak terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. DPR juga perlu mengembangkan sistem riset legislasi internal yang kuat agar tidak sepenuhnya bergantung pada data dan kajian yang disediakan oleh eksekutif.

Pada lapisan yang lebih struktural, perlu ada perubahan desain sistem pemilu dan kepartaian yang mendorong terbentuknya oposisi yang lebih substantif di parlemen. Selama mekanisme koalisi permisif terus berlangsung tanpa insentif untuk bersikap kritis, fungsi pengawasan DPR akan terus tergerus. Beberapa negara demokrasi menerapkan aturan tentang batas minimum anggota oposisi atau memberikan hak-hak istimewa kepada fraksi oposisi untuk memperkuat posisi mereka dalam proses legislasi.

Standar *meaningful participation* yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya perlu diterjemahkan menjadi mekanisme operasional yang lebih konkret dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Saat ini, ketentuan mengenai partisipasi masyarakat masih terlalu umum dan tidak memberikan panduan yang cukup rinci tentang bagaimana konsultasi publik harus dilaksanakan, siapa yang harus dilibatkan, dan bagaimana masukannya harus diintegrasikan ke dalam draf rancangan undang-undang.

Pelembagaan partisipasi publik yang bermakna perlu mencakup, antara lain: kewajiban untuk mempublikasikan naskah akademik dan draf rancangan undang-undang dalam jangka waktu yang cukup sebelum pembahasan dimulai, penyelenggaraan forum konsultasi publik yang representatif dan dapat diakses secara geografis maupun ekonomis, serta kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk memberikan respons tertulis terhadap masukan-masukan yang diterima, sebagaimana dikemukakan oleh. Tanpa mekanisme yang lebih konkret ini, partisipasi publik akan terus menjadi ritual prosedural tanpa dampak substantif.

Kemajuan teknologi informasi membuka peluang baru untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Sejumlah negara telah mengembangkan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengikuti perkembangan suatu rancangan undang-undang secara *real-time*, memberikan masukan secara daring, dan mengakses semua dokumen terkait proses legislasi. Di Indonesia, inisiatif seperti sistem informasi legislasi (SILEGIS) telah ada, namun belum dimanfaatkan secara optimal dan belum terintegrasi dengan mekanisme partisipasi publik yang bermakna.

Transparansi berbasis digital bukan sekadar soal mempublikasikan dokumen secara daring. Ia mencakup juga keterbukaan tentang proses negosiasi di balik layar, rekaman rapat panitia kerja, dan dokumentasi tentang masukan-masukan apa saja yang diterima dan ditolak beserta alasannya. Dengan meningkatkan transparansi pada dimensi-dimensi ini, tekanan publik untuk mempertahankan standar proses legislasi yang baik dapat menjadi mekanisme pengawasan eksternal yang efektif, melengkapi pengawasan kelembagaan yang dilakukan oleh DPR dan Mahkamah Konstitusi.

## Penutup

Analisis yang disajikan dalam artikel ini memperlihatkan bahwa fenomena *executive heavy* dalam sistem legislasi Indonesia bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan produk dari konfigurasi politik yang memungkinkan dominasi eksekutif, kelemahan kelembagaan DPR, dan ketidakmampuan mekanisme partisipasi publik untuk berfungsi secara substantif. Dua kasus yang dikaji, UU Cipta Kerja dan Revisi UU KPK, memberikan gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana ketiga faktor ini bekerja secara sinergis untuk mempersempit ruang deliberasi dan menghasilkan produk hukum yang memiliki cacat prosedural maupun substantif.

Mekanisme *check and balances* yang seharusnya menjadi jaminan konstitusional terhadap konsentrasi kekuasaan belum berjalan secara optimal. DPR, sebagai lembaga yang seharusnya menjadi penyeimbang eksekutif, dalam banyak kasus justru menjadi perpanjangan tangan eksekutif di panggung legislatif. Kondisi ini menciptakan defisit dalam kualitas demokrasi Indonesia, yang tidak hanya berdampak pada prosedur, tetapi juga pada substansi kebijakan publik dan kepercayaan rakyat terhadap institusi hukum dan demokrasi.

Reformasi yang diperlukan tidak bersifat sektoral atau tambal-sulam, melainkan harus menyentuh setidaknya tiga dimensi secara bersamaan: penguatan kelembagaan dan kemandirian DPR, pelembagaan mekanisme partisipasi publik yang bermakna, serta peningkatan transparansi proses legislasi. Ketiga langkah ini harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling menopang, bukan sebagai pilihan yang dapat diambil secara terpisah.

Pada akhirnya, kualitas demokrasi konstitusional suatu bangsa tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya lembaga-lembaga formal demokrasi, tetapi dari sejauh mana lembaga-lembaga tersebut sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sesuai dengan semangat konstitusi. Indonesia memiliki semua perangkat formal yang diperlukan untuk menjadi demokrasi yang berkualitas. Tantangannya kini adalah memastikan bahwa perangkat-perangkat tersebut tidak hanya ada sebagai dekorasi kelembagaan, tetapi benar-benar bekerja untuk melindungi kedaulatan rakyat dan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu tangan.

## Daftar Pustaka

- Ansori, L. (2024). Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 163–196. <https://doi.org/10.55292/9wn3gh67>
- Arfandy, M. F., Ambarwati, A., Santoso, A. N., & Wiwin, W. (2025). The Evolution of Legislative Power Relations between the Parliament and the President in Indonesia's Constitutional System. *Amsir Law Journal*, 7(1), 22–39. <https://doi.org/10.36746/alj.v7i1.723>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Mahkamah Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=QXtWEAAAQBAJ>
- Eisen, J. B. (2021). Advanced Introduction to Law and Renewable Energy. In *Advanced Introduction to*

- Law and Renewable Energy*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781789906875>
- Eko Rinaldo Damanik, Thea Farina, & Satriya Nugraha. (2025). Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi Rakyat. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(2 SE-Articles), 2518–2540. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18664>
- Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2018). How to Save a Constitutional Democracy. In *How to Save a Constitutional Democracy*. University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226564418.001.0001>
- Laporan Kinerja DPR RI*. (n.d.). Retrieved May 19, 2026, from <https://www.dpr.go.id/dokumen/laporan-kinerja/laporan-kinerja-dpr>
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2024). How democracies die. In *Ideals and Ideologies* (pp. 73–80). Routledge.
- Lindsey, T., & Butt, S. (2018). *Indonesian Law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199677740.001.0001>
- Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization*, 27(6), 1021–1036. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>
- Putra, A. (2024). PENGABAIAN PRINSIP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 81–105. <https://doi.org/10.29123/jy/v17i1.613>
- Putra, M. D., Setia Negara, T. A., Widiarto, A. E., & Qurbani, I. D. (2023). Democratic Omnibus Law in Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(6), 244–257. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i6.1148>
- Rilis Survei LSI 09 April 2023*. (n.d.). <https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-lsi-09-april-2023>
- Rilis Survei LSI 09 April 2023 Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegakan Hukum, Piala Dunia U-20, Aliran Dana Tak Wajar di Kemenkeu, Dugaan Korupsi BTS, dan Peta Politik Terkini*. (2023, April 9). <https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-lsi-09-april-2023>
- Tambunan, D. (2023). The intervention of oligarchy in the Indonesian legislative process. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(2), 637–653. <https://doi.org/10.1177/20578911231159395>
- Wiratraman, H. P. (2022). Constitutional Struggles and the Court in Indonesia's Turn to Authoritarian Politics. *Federal Law Review*, 50(3), 314–330. <https://doi.org/10.1177/0067205X221107404>